



























# POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

# PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA Alamat : Jl. Badak. No. 3

# **KOTA PALANGKARAYA**

## **LAPORAN HARIAN**

# POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Pukul 18.30 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

	KECAMATAN		PDP		Sembuh	Meninggal	Dalam
	KECAWIATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembun	Dunia	Perawatan
	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	77	166	77	118	15	33
$\kappa$	Panarung	103	342 (+3)	75	265 (+2)	13	64 (+1)
Kelurahan	Langkai	112	429 (+3)	103	361	12	56 (+3)
raha	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
m	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	25	10	13 (+1)	2	11 (-1)
		309	974 (+6)	272	768 (+3)	42	164 (+3)
			1555 (+6)				
	KEC. JEKAN RAYA						
~	Menteng	261	859 (+3)	198	735 (+12)	22	102 (-9)
eluı	Palangka	228	721 (+8)	208	541 (+14)	23	157 (-6)
Kelurahan	Bukit Tunggal	212	772 (+4)	194	650 (+11)	29	93 (-7)
Ħ	Petuk Katimpun	9	17	8	10 (+2)	0	7 (-2)
		710	2369 (+5)	608	1897 (+15)	74	359 (-24)
			3687 (+15)				
	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	51	82	43	70	4	8
×	Sabaru	26	44	16	37	2	5
Kelurahan	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
aha	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
in	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		80	149	75	129	7	13
			304				
	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
Kel	Banturung	13	24 (+1)	11	18 (+1)	1	5
Kelurah	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
han	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		41	77 (+1)	37	69 (+1)	3	5
			155 (+1)				


#### KEC. RAKUMPIT

	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
han	Panjehang	1	0	1	0	0	0
Kelurahan	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Kel	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		4	4	5	4	0	0
			13				
		1144	3573 (+22)	997	2906 (+43)	126	541(+21)
			5714 (+22)				


### DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	309	974 (+6)	272	768 (+3)	42	164 (+3)		
JEKAN RAYA	710	2369 (+5)	608	1897 (+15)	74	359 (-24)		
SABANGAU	80	149	75	129	7	13		
BUKIT BATU	41	77 (+1)	37	69 (+1)	3	5		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1144	3573 (+22)	997	2906 (+43)	126	541(+21)	46	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
81,33 %	3,53 %	15,14 %









# **SATUAN TUGAS COVID-19**

KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG


# GRAFIK STATUS HARIAN KOTA PALANGKA RAYA

11 MARET 2021 PUKUL 21.00 WIB

#### GRAPIK STATUS SEBARAN COVID-19







### I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

#### 1.OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

#### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu:

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
  - (Keputasan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
  - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
  - (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
  - (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
  - (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya. (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya (*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya (Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
  - (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
- 17) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

## I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19), dilakukan beberapa kegiatan antara lain :* 

## 1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

#### II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktvitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejalis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

## Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

- 1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
- 2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
- Leaflet Disinfeksi ruangan;
- 4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
- 5. moment / 5 (lima) waktu pentingkapan CTPS;
- 6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
- 7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
- 8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
- 9. Larangan Mudik
- 10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
- 11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
- 12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
- 13. Ayo Gunakan Masker
- 14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
- 15. Jangan keluar rumah tampa masker
- 16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 17. Panduan Disinfeksi
- 18. Aplikasi LAPOR
- 19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
- 20. Surat Himbauan Bersama

#### III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempati badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

## IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

#### 5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disenfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

#### **IV. PENANGANAN**

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. PembentukanTim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

#### V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tampa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

## VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- a) Surveillance (pengawasan)
- b) Aturan/Protap
- c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC);dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menangggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

## VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

- 1. KESEKRETARIATAN
- 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- 3. HUMAS(JUBIR)
- 4. PUSDALOPS
- 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
- 6. LOGISTIK
- 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, Pusdalops/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

#### VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih Salam Tangguh Kenali ancamannya kurangi risikonya Tangguh Hadapi Bencana

# a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Satuan Tugas Covid-19 Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu		Pelaksana	Dokumentasi
1.	Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan	Aula UPR (Universitas	>	BPBD Kota	
	Kegiatan Resepsi Pernikahan.	Palangka Raya),		Palangka Raya	MATERIAL STATES
	Hasil dari kegiatan tsb :	Palangka Raya.	>	DISPARBUDPORA	
	1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan	Kamis, 11 Maret 2021	>	DMI	ACCULATION OF THE PARTY OF THE
	Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020	Pukul 09.00 WIB -	^	FUKB	
	kepada pihak penyelenggara.	selesai	A A	NU	
	2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13		_	MDMC	
	Maret 2021 pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang				
	persesi).				
	Total jumlah undangan 200 orang.				
	4. Petugas protokol kesehatan 3 orang.				
	5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.				
	6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal 2				
	penyanyi.				
	7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap				
	menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan				
	berlangsung.				
	8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan				
	peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci				
	tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.				
	9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak				PENCEDAHAN PENCEDAHAN
	penyelenggara sebelum dan sesudah acara				KASUB BIDANG EFHABILITASI
	berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara				Car — End
	berkala setiap pergantian sesi.				The state of the s
	10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil				
	perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak				
	penyelenggara mengabaikan				
	komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak				
	penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai				
	peraturan yang berlaku.			DDDD II :	
2.	Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan	Jalan Tjilik Riwut Km.	>	BPBD Kota	
	Kegiatan Pernikahan.	30, Palangka Raya.	_	Palangka Raya DISPARBUDPORA	
	Hasil dari kegiatan tsb :  1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan	Kamis, 11 Maret 2021	A	DMI	
	Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020	Pukul 09.15 WIB -	>	MDMC	
	kepada pihak penyelenggara.	selesai	>	NU	
	Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13		>	FKUB	
	Maret 2021 :				
	a. Adat. Pukul 07.00-09.00 WIB dengan jumlah				
	undangan 30 orang.				
	b. Pemberkatan. Pukul 09.00-10.30 WIB dengan				
	jumlah undangan 50 orang.				
	c. Ibadah Syukur. Pukul 11.00-12.00 WIB dengan				
	jumlah undangan 50 orang.				
	d. Resepsi. Pukul 12.00-16.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang				
	persesi).				
	3. Total jumlah undangan 200 orang.				
	Petugas protokol kesehatan 5 orang.				
	5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.				
	6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal 3				
	penyanyi.				A dispersional dispersion of the control of the con
	7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap				
	menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan				
	berlangsung.				# <del>-</del>
	8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan				
	peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci				
	tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.				
	9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak				
	penyelenggara sebelum dan sesudah acara				
	berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara				
	berkala setiap pergantian sesi.				
	10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil				
1 1		ì	1		
	perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak				
	penyelenggara mengabaikan				
	penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak				
	penyelenggara mengabaikan				

- Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb:
  - 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
  - 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu, 14 Maret 2021:
  - a. Akad. Pukul 07.00-08.00 WIB dengan jumlah undangan 10 orang.
  - b. Resepsi. Pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 400 orang dibagi 8 sesi (50 orang persesi).
  - 3. Total jumlah undangan 400 orang.
  - 4. Petugas protokol kesehatan 5 orang.
  - 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
  - 6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal 2 penyanyi.
  - 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.
  - 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
  - 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.
  - 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- Jalan Tingang Induk No. 53, Palangka Raya.
- Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 10.12 WIB -

selesai

- **BPBD** Kota Palangka Raya
- **DISPARBUDPORA**
- DMI
- **FUKB**
- NU
- MDMC







- Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Islamic Leadership Camp. Hasil dari kegiatan tsb:
  - 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
  - 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 06.00-17.00 WIB dengan jumlah peserta 40 orang.
  - 3. Total jumlah undangan 40 orang.
  - 4. Petugas protokol kesehatan 3 orang.
  - 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
  - 6. Tidak menggunakan hiburan.
  - 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.
  - 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
  - 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.
  - 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Aula IAIN, Palangka Raya.

Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 10.28 WIB selesai

- **BPBD** Kota Palangka Raya **DISPARBUDPORA**
- DMI
- **FUKB**
- NU
- **MDMC**







 Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi untuk SMK-2.

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.
- 3. Acara akan dilaksanakan pada hari
- a. Senin 07.00 11.00 jumlah siswa 60 dibagi 3 ruangan siang 13.00 16.00 orang tiap sesi dari 3 jurusan jumlah keseluruhan 60 orang praktek hingga hari Jum'at.
- b. Untuk sesi berikutnya siswa dating sesuai jam nya
- c. Tiap ruangan praktek disediakan Prokes seperti termogan. Tempat cuci tangan dan hensinitizer
- d. Setelah selesai praktek siswadipulangkan secara bergantian
- e. Siswa membawa laptop sendiri
- 4. Peralatan protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh panitia yaitu :
- A) Tiap ruangan 1 Buah Thermogan
- B) 6 Tempat Cuci Tangan dan Sabun
- C) 12 box Masker Cadangan setiap harinya
- D) 4 buah Hand Sanitazer.
- E) Siswa menggunakan sarung tangan
- 5. Jumlah siswa praktek yang hadir sebanyak 60 Siswa dibagi 3 ruangan tiap ruangan 20 orang
- Tidak menyajian makanan hanya air mineral saja.
- 7. Tidak menggunakan hiburan
- 8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Panitia.
- 9. Petugas protokol kesehatan 20 orang
- 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- SMK-2 Jalan Ais Nasotion Palangka Raya.
- Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 10.52 WIB selesai
- BPBD Kota Palangka Raya
- ➤ DMI
- FUKB
- ➤ NU
- ➤ MDMC







- Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Akad dan Resepsi Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb:
  - 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
  - 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada:
  - a. Akad. Senin, 15 Maret 2021 WIB pukul 13.00-
  - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 20 orang.
  - b. Resepsi Pernikahan. Minggu, 21 Maret 2021 WIB pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 400 orang dibagi 8 sesi (50 orang persesi).
  - 3. Total jumlah undangan 400 orang.
  - 4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.
  - 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
  - 6. Menggunakan hiburan berupa Habsyi.
  - 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.
  - 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
  - 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.
  - 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Sakan III No. 126. Palangka Raya.

Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 11.44 WIB selesai

- BPBD Kota
   Palangka Rava
- DISPARBUDPORA
- ➤ DMI
- ➤ FUKB
- **≻** NU
- ➤ MDMC







Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Kawin Adat, Pemberkatan dan Ucapan Syukur.

Hasil dari kegiatan tsb:

- 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.
- 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Maret 2021:
- a. Adat. Pukul 07.00-08.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.
- b. Pemberkatan. Pukul 10.00-10.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.
- c. Ucapan Syukur. Pukul 10.30-11.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.
- d. Resepsi. Pukul 11.00-14.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).
- 3. Total jumlah undangan 200 orang.
- 4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.
- 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
- 6. Menggunakan hiburan berupa Musik MP3.
- 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.
- 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.
- 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jalan Batu Suli V Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Kongres PMKRI Palangka Raya. (ujung), Palangka Raya.

> Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB selesai

Jalan Antang III No.

37, Palangka Raya.

Kamis, 11 Maret

Pukul 12.12 WIB -

2021

selesai

**BPBD Kota** 

DMI

**FUKB** 

MDMC

NU

Palangka Raya

**DISPARBUDPORA** 

Palangka Raya DISPARBUDPORA

NU





1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada

Hasil dari kegiatan tsb:

8.

- a. Jum'at, 12 Maret 2021 pukul 08.30-21.00 WIB dengan jumlah peserta 40 orang. b. Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 09.00-17.00 WIB
- dengan jumlah peserta 40 orang.
- c. Minggu, 14 Maret 2021 pukul 11.00-20.00 WIB dengan jumlah peserta 40 orang.
- 3. Total jumlah undangan 40 orang.
- 4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.
- 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.
- 6. Tidak menggunakan hiburan.
- 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.
- 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.
- 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.
- 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BPBD Kota

DMI

**FUKB** 

**MDMC** 







9.	Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan. Turut hadir dalam kegiatan Yth.:  • Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA  → Personil yang hadir dalam kegiatan:  • BPBD Kota P. Raya  - Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir. Hasil dari kegiatan tsb: Sesuai Protokol Kesehatan.	Komplek Tegal sari Jl Tjilik riwut  Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai		BPBD Kota Palangka Raya	
10.	Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.  Turut hadir dalam kegiatan Yth.:  • Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA  → Personil yang hadir dalam kegiatan:  • BPBD Kota P. Raya  - Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.  Hasil dari kegiatan tsb:  Sesuai Protokol Kesehatan.	JI mendawai gang muttaqin Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai	>	BPBD Kota Palangka Raya	

11.	Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.  Turut hadir dalam kegiatan Yth.:  • Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA  → Personil yang hadir dalam kegiatan:  • BPBD Kota P. Raya	JI Junjung buih 5  Kamis, 11 Maret 2021 Pukul 11.15 WIB - selesai	<b>A</b>	BPBD Kota Palangka Raya	Orles Control of the
	- Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir. Hasil dari kegiatan tsb:				
43		the Mannessee		BBBD Koto	S TAHA
12.	Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.  Turut hadir dalam kegiatan Yth.:  • Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA	jln Manunggal kelurahan kalampangan kec sebangau Kamis, 11 Maret 2021		BPBD Kota Palangka Raya	
	<ul> <li>→ Personil yang hadir dalam kegiatan :</li> <li>BPBD Kota P. Raya</li> </ul>	Pukul 12.20 WIB - selesai			
	- Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir. Hasil dari kegiatan tsb:				
	Sesuai Protokol Kesehatan.				

13.	Penyemprotan Dispektan.	Kamis, 11 Maret 2021  Lokasi:  - Jl. Jati No. 37 - Jl. Mahakam No. 31 ( SMK AL - Ishalah )  Pukul 09.30 -selesai WIB	BPBD Kota Palangka Raya	

14.	Sekr	etariat :	Kantor BPBD	>	BPBD Kota	
	Dev.	. Data & Informasi	Kota Palangka		Palangka Raya	
	>	Pelayanan Masyarakat/ -Melayani	Raya			
		Masyarakat Yang Datang Untuk				
		KonsultasiKegiatan	Kamis, 11 Maret			
	>	Pelayanan Administrasi Pengurusan	2021			
		Izin Dan Rekomendasi	Pukul 08.00 WIB			
		Acara/Kegiatan UmumOleh Tim	– 16.00 WIB			11 7
		Sekretariat				
	>	Menghubungi Setiap Hari Para				
		PemohonSurat Izin Untuk Mendapat				
		RekomendasiDalam Permintaan				
		Tanda Tangan.				
	>	Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-				
		Surat Yang Masuk Dan Dan Surat				
		Yang Keluar				
	>	Menjadwal Asistensi Maupun Patroli				
		DanPengawasan Setiap Harinya				
	>	Meadministrasi Di				
		Sekretariat/Posko BpbdKota				
	_	Palangka Raya				
	>	Mengolah Data, Merekap Laporan-				
		LaporanPengecekan Maupun				
		Pengawasan Tim Di Lapangan				
	<b>&gt;</b>	Admistrasi Laporan Harian				
	$\rightarrow$	Mengolah Data Sebaran Covid-19				